



Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan terhadap Kualitas Pengajaran Guru Honorer di NTT: Kasus Agustinus SD Negeri Batu Esa Kupang

Allya Arjani Putri, Anindya Naylal Husna, Annisaa Dwi Astrid, Ayu Puspitasari, Grisella Khalisha Putri Ayuningtyas, Khilda Fatmawati, Muhammad Andhika Dwi Perdana*, Naila Azaria Arumi, Abdul Ghofur, Hendika Wicaksana

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan terhadap kualitas pengajaran guru honorer di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan studi kasus pada Agustinus, guru di SD Negeri Batu Esa, Kupang. Penelitian ini di latarbelakangi oleh penerapan kebijakan efisiensi fiskal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif, melalui pengumpulan data primer dari dokumenter dan wawancara media, serta data sekunder dari laporan resmi dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan menggunakan Teori Modal Manusia dan Teori Keadilan Distributif untuk melihat hubungan antara kesejahteraan guru dan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran menyebabkan penurunan pendapatan, ketidakstabilan pembayaran, serta meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi guru honorer. Kondisi ini mendorong guru untuk mencari pekerjaan tambahan sehingga mengurangi fokus dan energi dalam mengajar. Dampaknya, kualitas proses pembelajaran berpotensi menurun, terutama di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Guru Honorer, Kualitas Pendidikan, NTT, Modal Manusia

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4112>

*Correspondence: Muhammad Andhika Dwi Perdana

Email:

2410413088@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 27-03-2026

Accepted: 27-04-2026

Published: 27-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the impact of education budget efficiency policies on the teaching quality of honorary teachers in East Nusa Tenggara (NTT), focusing on the case of Agustinus, a teacher at SD Negeri Batu Esa, Kupang. The research is motivated by the implementation of fiscal efficiency policies under Presidential Instruction No. 1 of 2025, which potentially affects the welfare of non-civil servant teachers. This study aims to analyze how budget efficiency influences teachers' income stability, socio-economic vulnerability, and teaching performance. A qualitative descriptive case study approach is employed, utilizing primary data from documentary sources and media interviews, as well as secondary data from official reports and academic literature. The analysis is guided by Human Capital Theory and Distributive Justice Theory to understand the relationship between teacher welfare and educational outcomes. The findings reveal that budget efficiency policies have led to significant income reductions, payment instability, and increased economic vulnerability among honorary teachers. These conditions force teachers to seek additional income sources, reducing their focus and energy for teaching activities. Consequently, the quality of instruction is potentially affected, particularly in disadvantaged regions with limited infrastructure.

Keywords: Budget Efficiency, Honorary Teachers, Education Quality, NTT, Human Capital

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen paling strategis dalam pembangunan nasional yang dijamin oleh konstitusi melalui mandat alokasi anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD guna memastikan kemajuan bangsa. Mandat tersebut mencerminkan komitmen negara untuk memastikan pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, implementasi anggaran pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyerap alokasi dana secara signifikan dalam postur belanja negara. Di sisi lain, pemerintah tetap memberlakukan kebijakan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 guna menjaga stabilitas fiskal nasional ([Saputri et al., 2025](#)).

Secara konseptual, efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta memastikan ketepatan sasaran alokasi sumber daya negara ([Agustina & Herliana, 2025](#)). Akan tetapi, dalam praktiknya, efisiensi kerap berdampak pada pembatasan honorarium dan pengurangan belanja operasional bagi tenaga non-ASN, sehingga justru meningkatkan kerentanan guru honorer yang berada di lapisan terbawah sistem pendidikan ([Nurdiansyah et al., 2026](#)). Hal ini menciptakan kerentanan sistemik terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan fiskal dan tantangan geografis yang ekstrim seperti di NTT yakni wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indikator pendidikan NTT masih berada di bawah rata-rata nasional dan dipengaruhi oleh faktor kemiskinan serta keterbatasan infrastruktur ([Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur \(NTT\), 2025](#)). Ombudsman RI Perwakilan NTT juga menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah akibat persoalan ekonomi dan geografis ([Ombudsman RI Perwakilan NTT, 2025](#)). Dalam kondisi tersebut, banyak sekolah di NTT bergantung pada guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga guru ASN, sehingga posisi mereka menjadi krusial sekaligus rentan ketika kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.

Kerentanan tersebut bukan sekadar fenomena individual, melainkan merupakan cerminan dari kegagalan sistemik dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Kasus guru honorer Agustinus di SD Negeri Batu Esa, Kupang Barat, menjadi representasi nyata dari permasalahan tersebut. Setelah 23 tahun mengabdikan diri sebagai pendidik, gaji Agustinus yang semula sebesar Rp600.000 per bulan dipotong drastis menjadi hanya Rp223.000 akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah ([Karouw, 2026](#)). Untuk tetap dapat mengajar, ia bahkan harus menumpang truk setiap harinya menuju lokasi mengajar yang berada di pedalaman Kupang Barat. Lebih memprihatinkan lagi, pencairan honorariumnya sepenuhnya bergantung pada Dana BOS, sehingga ketika dana tersebut belum dicairkan, guru honorer tidak menerima upah sama sekali ([Ikhwanudin, 2026](#)). Fakta bahwa terdapat guru honorer lain yang bahkan hanya menerima sekitar Rp100.000 per bulan semakin menegaskan bahwa persoalan ini bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari kegagalan struktural dalam tata kelola anggaran pendidikan ([Karouw, 2026](#)).

Penelitian terdahulu oleh Sapay dkk. (2025) dalam artikel "Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik" menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi 2025 dilakukan melalui pemangkasan belanja kementerian/lembaga

sebesar Rp256,1 triliun serta pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun guna menjaga stabilitas fiskal dan mengoptimalkan alokasi program prioritas nasional. Studi tersebut menekankan bahwa efisiensi bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran belanja publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas pelayanan dasar apabila tidak disertai strategi mitigasi yang memadai. Meskipun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada level makro kebijakan fiskal dan belum secara spesifik mengulas implikasinya terhadap kesejahteraan dan kerentanan guru honorer di daerah tertinggal seperti NTT sehingga membuka ruang penelitian yang lebih kontekstual dan mendalam.

Agustinus sebagai guru honorer dapat dipandang sebagai bagian dari modal manusia dalam sektor pendidikan karena perannya dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam teori modal manusia yang dikembangkan oleh Gary Becker dalam *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (1993), manusia dipandang sebagai aset yang nilainya ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesejahteraan yang dimiliki, sehingga investasi terhadap manusia akan berpengaruh langsung pada produktivitas dan kualitas kerja yang dihasilkan. Dalam kasus Agustinus, efisiensi anggaran pendidikan berdampak pada kondisi kesejahteraan guru honorer yang semakin terbatas, terlihat dari gaji yang mengalami penurunan dari sekitar Rp600.000 menjadi Rp223.000 per bulan pada tahun 2025 serta ketidakstabilan pembayaran yang sangat bergantung pada dana BOS dan sering terlambat hingga 3–6 bulan. Kondisi ini membuat Agustinus harus hidup sangat berhemat dan tetap menjalankan tugas mengajar dengan keterbatasan ekonomi, termasuk perjalanan ke sekolah sejauh kurang lebih 4 km dengan kondisi yang tidak mudah. Dalam perspektif modal manusia, situasi tersebut dapat memengaruhi kualitas guru sebagai tenaga pendidik, seperti menurunnya fokus, keterbatasan waktu dan energi, serta berkurangnya optimalisasi proses pembelajaran di kelas. Meskipun demikian, Agustinus tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam mengajar selama kurang lebih 23 tahun, yang menunjukkan bahwa modal manusia dalam dirinya tetap berjalan, namun tidak didukung oleh investasi yang memadai dari sistem pendidikan. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa rendahnya dan tidak stabilnya investasi terhadap guru honorer dapat melemahkan kualitas modal manusia dalam sektor pendidikan dan berpotensi berdampak pada kualitas hasil pembelajaran siswa.

Pemikiran John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) memberikan dasar yang kuat untuk memahami persoalan ketimpangan kesejahteraan guru honorer seperti yang dialami oleh Agustinus di NTT. Melalui *difference principle*, Rawls menegaskan bahwa distribusi sumber daya sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (Rawls, 1971). Dalam konteks ini, guru honorer di daerah 3T dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan “least advantaged” karena menghadapi keterbatasan pendapatan, ketidakpastian upah, serta akses terbatas terhadap perlindungan sosial. Kondisi Agustinus yang menerima gaji sangat rendah dan tidak stabil, bahkan mengalami penurunan signifikan hingga Rp223.000 per bulan serta keterlambatan pembayaran hingga 3–6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum memenuhi prinsip keadilan distributif ala Rawls, karena justru memperburuk kondisi kelompok rentan alih-alih meningkatkan kesejahteraannya ([Nurdiansyah et al., 2026](#)).

Selanjutnya, pada video dokumenter oleh Watchdoc Documentary yang berjudul Tak Ada Makan Siang Gratis (2025), terlihat bawa kehidupan Agustinus terdapat ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai fairness. Rawls menekankan bahwa institusi sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) bagi setiap individu ([Rawls, 1971](#)). Namun, dalam kasus ini, keterbatasan infrastruktur, medan geografis yang sulit, serta minimnya dukungan kesejahteraan membuat Agustinus harus menempuh perjalanan berat sejauh 4 km dengan kondisi bergunung hanya untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Situasi ini diperparah oleh kondisi daerah NTT yang memiliki keterbatasan fiskal dan indikator pendidikan di bawah rata-rata nasional ([Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur \(NTT\), 2025](#)). Hal ini memperlihatkan bahwa negara belum mampu menciptakan kondisi yang setara bagi tenaga pendidik di daerah terpencil.

Selain itu, ketimpangan antara kontribusi dan kesejahteraan yang diterima juga mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial. Agustinus telah mengabdikan sejak tahun 2004 selama lebih dari dua dekade, bahkan berhasil mendidik murid-muridnya hingga mencapai mobilitas ekonomi yang lebih baik. Namun ironisnya, ia sendiri tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, harus bergantung pada pekerjaan tambahan seperti bercocok tanam dan dukungan ekonomi dari istrinya sebagai buruh kebun. Dalam perspektif Rawls, situasi ini menunjukkan bahwa sistem distribusi belum mengakomodasi prinsip moral bahwa mereka yang berada dalam posisi paling lemah seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik ([Sapay et al., 2025](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres No, 1 Tahun 2025 bukan hanya sekadar isu fiskal, tetapi juga isu keadilan sosial yang berimplikasi langsung pada kelompok tenaga pendidik yang berada di lapisan paling rentan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan prioritas fiskal nasional berdampak pada stabilitas upah serta peningkatan kerentanan sosial-ekonomi guru honorer di NTT, khususnya pada kasus Agustinus di SD Negeri Batu Esa Kupang, serta bagaimana kondisi tersebut berdampak pada kualitas dan keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah 3T khususnya di NTT.

Metodologi

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan terhadap kesejahteraan dan kualitas kerja guru honorer di wilayah tertinggal, dengan mengambil kasus Agustinus, guru honorer di SD Negeri Batu Esa, Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai objek kajian utama. Pemilihan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengalaman Agustinus merepresentasikan persoalan yang lebih luas mengenai posisi guru honorer dalam struktur pembiayaan pendidikan, terutama setelah diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Kasus tersebut tidak hanya memperlihatkan perubahan pada tingkat pendapatan guru, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal nasional dapat berimplikasi hingga pada kehidupan sehari-hari tenaga pendidik dan keberlangsungan layanan pendidikan di daerah 3T. Maka, fokus penelitian diarahkan untuk memahami hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran, kesejahteraan guru honorer, dan dampaknya terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur besaran pengaruh dalam bentuk angka, melainkan untuk memahami secara mendalam pengalaman, realitas sosial, serta makna yang muncul dari suatu peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial maupun kemanusiaan ([Creswell & Creswell, 2022](#)).

Pemilihan studi kasus juga didasarkan pada karakteristik masalah yang diteliti. Studi kasus memungkinkan suatu fenomena dikaji secara rinci dalam batas ruang dan waktu tertentu sehingga hubungan antara peristiwa, aktor, dan lingkungan sosialnya dapat dipahami secara lebih utuh ([Creswell & Creswell, 2022](#)). Melalui pendekatan ini, kasus Agustinus tidak diperlakukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari dinamika kebijakan pendidikan dan pengelolaan anggaran yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian ([Sugiyono, 2023](#)). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari video dokumenter *Tak Ada Makan Siang Gratis* yang dipublikasikan oleh Watchdoc Documentary karena memuat pernyataan langsung Agustinus mengenai kondisi kesejahteraan, pengalaman mengajar, serta dampak yang dirasakan setelah adanya efisiensi anggaran.

Selain itu, data primer juga diperkuat melalui pemberitaan dan hasil wawancara yang dimuat dalam media daring kredibel yang membahas kasus yang sama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT, dokumen kebijakan pemerintah, serta regulasi yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan pengelolaan pendidikan. Penggunaan berbagai sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap sekaligus memperkuat validitas informasi melalui proses perbandingan dan pengecekan antar sumber data.

Analisis data dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung. Analisis dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan proses mencari, menyusun, dan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga data dapat dipahami dengan lebih mudah dan temuan penelitian dapat disajikan secara jelas ([Sugiyono, 2023](#)). Pada tahap awal, seluruh data yang diperoleh dari dokumenter, pemberitaan media, regulasi, serta berbagai sumber pendukung lainnya dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti efisiensi anggaran pendidikan, kesejahteraan guru honorer, kerentanan sosial-ekonomi, dan kualitas layanan pendidikan.

Setelah itu dilakukan proses reduksi data dengan memilih informasi yang paling relevan serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif

sehingga hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap guru honorer dapat dipahami secara lebih jelas. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pola, keterkaitan, dan temuan yang muncul dari keseluruhan data yang telah dianalisis. Untuk memperdalam interpretasi hasil penelitian, digunakan Teori Modal Manusia dari Gary Becker untuk menjelaskan hubungan antara kesejahteraan guru dan kualitas pengajaran, serta Teori Keadilan John Rawls untuk menganalisis ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan yang dialami guru honorer di wilayah 3T.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kesejahteraan dan Kinerja Guru di Wilayah 3T

Kondisi Agustinus, seorang guru honorer di SD Negeri Batu Esa, Kupang, menunjukkan secara nyata bagaimana kebijakan efisiensi anggaran pendidikan berdampak langsung pada kehidupan tenaga pendidik di wilayah 3T. Dalam dokumenter “Tak Ada Makan Siang Gratis”, ditampilkan bahwa Agustinus telah mengabdikan selama lebih dari dua dekade sebagai guru honorer, namun masih berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas ([Watchdoc Documentary, 2025](#)). Temuan ini mengartikan adanya ketimpangan antara peran strategis guru dalam sistem pendidikan dengan tingkat kesejahteraan yang diterima.

Apa yang didapat dari efisiensi anggaran terlihat pada penurunan pendapatan guru honorer. Berdasarkan dokumenter tersebut, penghasilan Agustinus mengalami penurunan dari sekitar Rp600.000 menjadi Rp223.000 per bulan pada tahun 2025, dengan sumber utama berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ([Watchdoc Documentary, 2025](#)). Selain rendah, pembayaran gaji tersebut juga tidak bersifat rutin dan sering mengalami keterlambatan hingga 3–6 bulan. Ketergantungan pada dana BOS yang bersifat labil atau tidak konsisten ini menunjukkan bahwa stabilitas pendapatan guru honorer sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan anggaran pendidikan di tingkat pusat maupun daerah.

Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional yang pada Maret 2024 berada di kisaran Rp 582.932,- per kapita per bulan, maka pendapatan yang diterima berada jauh di bawah standar minimum kebutuhan hidup (Badan Pusat Statistik, 2024). Begitu rentan pendapatan yang diterima, menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai guru honorer di daerah tertinggal belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Begitu pula, laporan World Bank (2018) menegaskan bahwa rendahnya kompensasi guru di wilayah berkembang dapat berdampak pada kesejahteraan serta motivasi kerja tenaga pendidik, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini mendorong guru honorer untuk melakukan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) dengan mencari penghasilan tambahan.

Dalam dokumenter, ditunjukkan bahwa Agustinus juga bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ([Watchdoc Documentary, 2025](#)). Guru dengan tingkat gaji rendah cenderung memiliki pekerjaan sampingan sebagai strategi bertahan hidup. Kondisi ini mengindikasikan bahwa profesi guru tidak lagi menjadi sumber penghidupan utama yang memadai, melainkan harus ditopang oleh sektor lain. Namun, keterlibatan dalam pekerjaan sampingan memiliki implikasi, karena menjadi mekanisme adaptasi terhadap tekanan ekonomi. Lalu, kondisi tersebut berpotensi mengurangi waktu

dan energi yang dapat dialokasikan untuk kegiatan profesional, seperti persiapan materi ajar dan pengembangan kompetensi.

Selain itu, ketidakpastian pembayaran gaji memperkuat kerentanan ekonomi yang dialami guru honorer. Pendapatan yang tidak tetap menyulitkan perencanaan keuangan rumah tangga, bahkan untuk kebutuhan dasar. Melihat pada wilayah NTT yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan geografis, tekanan ekonomi ini semakin kompleks. Dalam dokumenter, diperlihatkan bahwa Agustinus harus menempuh perjalanan sekitar 4 kilometer dengan kondisi medan yang tidak mudah untuk mencapai sekolah ([Watchdoc Documentary, 2025](#)). Jika dikaitkan dengan keterbatasan pendapatan, beban transportasi ini menjadi tambahan tekanan ekonomi yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT juga menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan kondisi geografis menjadi faktor yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di daerah tersebut ([Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur \(NTT\), 2025](#)).

Maka, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi guru honorer melalui penurunan pendapatan, ketidakstabilan pembayaran, serta meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan sampingan. Kondisi ini menciptakan kerentanan ekonomi yang bersifat terstruktur, yang tidak hanya pada aspek kesejahteraan individu, tetapi juga mulai memengaruhi aspek profesional dalam praktik pengajaran. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi guru, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas pengajaran di kelas.

Secara makro, masalah pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) didominasi oleh ketidaksetaraan dalam akses, khususnya di kawasan tertinggal, yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, kendala geografis, dan jumlah tenaga pengajar yang berkualitas yang rendah ([Henukh, 2025](#)). Jika dikaitkan dengan Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Gary Becker, fenomena ini menunjukkan disinvestasi negara terhadap aset strategisnya. Daripada mendukung modal manusia melalui jaminan kesejahteraan untuk meningkatkan produktivitas, kebijakan ini justru menyebabkan penurunan aset, di mana kualitas transfer ilmu berkurang karena kurangnya dukungan investasi sistem terhadap pendidik. Hal ini diperparah oleh kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di NTT yang menurut BPS Provinsi NTT (2025), terus menjadi penghalang bagi kualitas layanan pendidikan.

Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan yang signifikan, terutama di area yang secara geografis, ekonomi, dan sosial termasuk dalam kategori daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) ([Wahyudi et al., 2022 dalam Novirsari, 2025](#)). Melalui perspektif Teori Ketidakadilan Distribusi karya John Rawls, keadaan ini mencerminkan kegagalan total terhadap prinsip perbedaan. Rawls menegaskan bahwa realitas di NTT mencerminkan kegagalan dalam memenuhi "prinsip perbedaan" (*difference principle*). Seharusnya, distribusi sumber daya memprioritaskan mereka yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Namun, guru honorer di daerah terpinggirkan justru menjadi pihak yang paling terbebani oleh penghematan anggaran. Tanpa redistribusi anggaran yang berfokus pada kesejahteraan di tingkat akar rumput, kebijakan pendidikan hanya akan memperkuat ketidakadilan struktural daripada mendorong mobilitas sosial dan kualitas modal manusia nasional.

Dampak Kualitas dan Kesejahteraan Guru terhadap Siswa di SD Negeri Batu Esa Kupang

Efisiensi anggaran pendidikan pada dasarnya merupakan upaya optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan agar menghasilkan output pendidikan yang maksimal tanpa pemborosan. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan, tetapi juga sebagai bagaimana alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel untuk mendukung proses pembelajaran ([Restarie et al., 2025](#)). Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kebijakan efisiensi anggaran pendidikan sering kali tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga berimplikasi pada penurunan alokasi anggaran secara nyata pada sektor-sektor krusial pendidikan, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas layanan pendidikan itu sendiri. Penelitian oleh Sari & Nurhaliza (2025) menunjukkan jika belanja pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah, yang berarti setiap penurunan atau efisiensi alokasi dapat berdampak langsung pada akses dan kualitas pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika efisiensi dilakukan secara tidak tepat, misalnya melalui efisiensi anggaran pendidikan, maka dampaknya tidak hanya administratif, tetapi langsung menyentuh keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di wilayah 3T seperti NTT yang sangat bergantung pada intervensi negara. Efisiensi anggaran yang tidak diiringi dengan strategi penguatan kualitas cenderung menurunkan efektivitas program pendidikan serta kualitas output lulusan ([Hisyam & Siradjuddin, 2025](#)).

Kebijakan efisiensi dapat berdampak pada penurunan kualitas proses pembelajaran karena keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan dukungan terhadap tenaga [pendidik \(Sari et al., 2025\)](#). Artinya, efisiensi yang berorientasi pada penghematan semata justru berpotensi menurunkan kualitas pengajaran guru, termasuk guru honorer. Penelitian oleh Wipa et al. (2025) menemukan bahwa di daerah terpencil, efisiensi anggaran sering kali tidak optimal karena faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya manajemen keuangan sekolah. Kondisi ini sangat relevan dengan wilayah 3T seperti NTT, di mana keterbatasan akses dan dukungan anggaran membuat layanan pendidikan tidak berjalan maksimal. Efisiensi yang tidak mempertimbangkan konteks lokal justru memperburuk kualitas layanan pendidikan karena kebutuhan riil di lapangan tidak terpenuhi. Meskipun efisiensi dapat meningkatkan penghematan anggaran negara, namun terdapat dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran dan dukungan terhadap tenaga pendidik ([Sari et al., 2025](#)). Hal ini memperkuat bahwa efisiensi memiliki trade-off antara penghematan fiskal dan kualitas layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari video dokumenter yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary berjudul Tak Ada Makan Siang Gratis, kondisi kesejahteraan guru honorer seperti yang dialami oleh Agustinus di SD Negeri Batu Esa Kupang menunjukkan adanya keterbatasan yang cukup serius. Dalam dokumenter tersebut, Agustinus menggambarkan bahwa gaji yang ia terima sangat kecil dan sering mengalami keterlambatan hingga beberapa bulan. Meskipun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai guru dengan menempuh perjalanan yang cukup berat setiap hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kehadiran dan dedikasi, proses pembelajaran tetap berlangsung, namun belum tentu berjalan secara optimal ([Watchdoc Documentary, 2025](#)).

Jika dilihat dari sisi siswa, dampak dari kondisi tersebut memang tidak secara langsung terlihat dalam bentuk penurunan nilai akademik yang terukur. Akan tetapi, dampaknya lebih terlihat pada kualitas pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang salah satunya diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat potensi pengurangan atau keterbatasan pada alokasi belanja pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indikator pendidikan di NTT masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama pada aspek kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi ([Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur \(NTT\), 2025](#)). Selain itu, laporan media juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 22% satuan pendidikan di NTT yang mencapai kompetensi minimum literasi, yang menandakan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami bacaan dan materi dasar ([Mashabi & Kasih, 2024](#)).

Jika dianalisis menggunakan Teori Modal Manusia dari Gary Becker (1964), guru merupakan faktor utama yang menentukan kualitas hasil belajar siswa. Dalam teori ini, kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan dukungan yang diterima. Becker menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada investasi terhadap tenaga pendidik sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Ketika gaji rendah, tidak stabil, dan fasilitas terbatas, maka produktivitas dan kualitas pengajaran ikut menurun. Dalam kasus Agustinus, keterbatasan ekonomi yang dialami bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadinya, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kapasitasnya dalam mengajar. Meskipun ia tetap memiliki dedikasi tinggi, kondisi seperti keterlambatan gaji, keterbatasan fasilitas, dan beban ekonomi dapat membatasi optimalisasi proses pembelajaran. Dampaknya bagi siswa tidak selalu terlihat secara langsung dalam bentuk penurunan nilai, tetapi lebih pada kurangnya pemahaman mendalam terhadap materi yang diajarkan.

Dalam perspektif Teori Ketidakadilan Distribusi oleh John Rawls dalam buku berjudul *A Theory of Justice* (1971), kebijakan efisiensi anggaran pendidikan akibat MBG belum memenuhi prinsip *difference principle*, karena tidak memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan, yaitu guru honorer di daerah 3T. Kondisi Agustinus yang menerima upah rendah dan tidak stabil menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan tidak adil dan justru memperburuk kondisi kelompok. Ketimpangan ini juga diperparah oleh kondisi struktural wilayah NTT yang memiliki keterbatasan fiskal dan infrastruktur pendidikan, sehingga efisiensi anggaran memperlemah keberlangsungan layanan pendidikan.

Dampak ini juga terlihat relevan jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa di NTT masih tergolong rendah dan belum merata, yang menandakan bahwa proses pembelajaran di tingkat dasar belum sepenuhnya efektif

(Mashabi & Kasih, 2024). Dalam konteks ini, keterbatasan kondisi guru dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.

Oleh karena itu, dampak dari rendahnya kesejahteraan guru terhadap siswa bersifat tidak langsung, tetapi cukup signifikan. Siswa tetap mengikuti proses pembelajaran, namun tidak sepenuhnya mendapatkan kualitas pendidikan yang optimal, terutama dalam hal pemahaman materi dan penguasaan kemampuan dasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkuat ketimpangan pendidikan, di mana siswa di daerah dengan keterbatasan seperti NTT tidak mendapatkan kesempatan belajar yang setara dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya menjadi isu tenaga kerja, tetapi juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan keadilan akses belajar bagi siswa.

Simpulan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara kebijakan efisiensi fiskal dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik tenaga pendidik non-ASN berpotensi menciptakan disinvestasi modal manusia yang justru kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan sumber daya manusia nasional. Kasus Agustinus menunjukkan bahwa ketika guru honorer dipaksa bertahan dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan dan ketidakpastian pembayaran yang sistemik, maka logika efisiensi jangka pendek telah mengorbankan keberlanjutan kualitas pengajaran dalam jangka panjang. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya reformulasi kebijakan efisiensi yang tidak diterapkan secara seragam, melainkan menggunakan pendekatan berdiferensiasi berdasarkan karakteristik wilayah dan status kepegawaian. Pemerintah perlu mengkaji ulang mekanisme alokasi Dana BOS yang selama ini menjadi satu-satunya sumber pendapatan guru honorer di NTT, serta menciptakan skema pendanaan khusus untuk daerah 3T yang tidak dapat dihemat tanpa konsekuensi sosial yang serius.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan desain studi longitudinal yang mengukur secara kuantitatif hubungan antara tingkat kesejahteraan guru honorer dan hasil belajar siswa di wilayah 3T, sehingga dampak kebijakan efisiensi dapat diukur lebih empiris. Diperlukan juga studi komparatif antar daerah di NTT dan provinsi tertinggal lainnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang memoderasi dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pengajaran. Penelitian tindakan partisipatif yang melibatkan guru honorer, kepala sekolah, dan pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan alternatif juga sangat mendesak untuk dilakukan. Secara praktis, pemerintah daerah NTT bersama DPRD perlu segera merumuskan Peraturan Daerah tentang jaminan upah minimum guru honorer yang terlepas dari fluktuasi dana BOS, dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBD melalui sistem yang transparan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 di sektor pendidikan, dengan membuka

ruang partisipasi publik bagi guru honorer di daerah 3T. Terakhir, diperlukan program perlindungan sosial khusus bagi guru honorer di wilayah tertinggal, termasuk jaminan kesehatan, bantuan transportasi, dan skema tabungan pensiun yang tidak bergantung pada status kepegawaian, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi strategis mereka dalam memutus rantai ketimpangan pendidikan nasional.

Referensi

- Agustina, V., & Herliana, A. (2025). Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025 dengan Text Mining dan Natural Language Processing. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 2182–2194. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/6301>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (2025). *Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024* (Vol. 12).
- Creswell, J. W. (2023). *Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Database Peraturan BPK. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*.
- Henukh, G. (2025). Kebijakan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di NTT: Upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 649–676. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.224>
- Hisyam, M., & Siradjuddin. (2025). Dampak efisiensi anggaran pendidikan: Tinjauan efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan kualitas outputnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 21–27. <https://doi.org/10.63097/1kyadh15>
- Ikhwanudin, I. (2026). *Nasib miris guru honorer NTT: Pak Agustinus rela nebeng truk demi mengajar, gaji dipotong jadi Rp223 ribu per bulan*. Radar Malioboro. <https://radarmalioboro.jawapos.com/government-action/amp/2227252377/nasib-miris-guru-honorer-ntt-pak-agustinus-rela-nebeng-truk-demi-mengajar-gaji-dipotong-jadi-rp223-ribu-per-bulan>
- Inspektorat 1. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. <https://inspektorat1.pom.go.id/berita/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-2025>
- Karouw, D. (2026). *Viral gaji guru honorer di Kupang NTT Rp223.000, dipotong gegara efisiensi*. INews.Id. <https://regional.inews.id/amp/berita/viral-gaji-guru-honorer-di-kupang-ntt-rp223000-dipotong-gegara-efisiensi>

- Martarech, M. I., Budiyanto, M. N., & Iriani, A. (2025). Formulasi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. *Mediasosian*, 9(2), 360–372. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i2.6810>
- Mashabi, S., & Kasih, A. P. (2024). *Pj Gubernur: Ada 130.000 anak tidak sekolah di NTT*. Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/07/113548471/pj-gubernur-ada-130000-anak-tidak-sekolah-di-ntt>
- Novirsari, E. (2025). Ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T dan dampaknya terhadap mobilitas sosial generasi muda. *Applied Multidisciplinary Science*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.64276/ams.v1i1.35>
- Nurdiansyah, A., Utami, T. K., & Mulyadi, D. (2026). Perlindungan hukum bagi guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, 2, 1–11.
- Ombudsman RI Perwakilan NTT. (2025). *Imbas tingginya angka anak tidak sekolah, Ombudsman NTT sampaikan ini*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--imbas-tingginya-angka-anak-tidak-sekolah-ombudsman-ntt-sampaikan-ini>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.5840/tpm20136171>
- Restarie, M. D., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Strategi tata kelola pembiayaan pendidikan usai efisiensi anggaran. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 300–310. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/27432>
- Safitri, A., Raisyah, S., Setiyani, T. A., Kamilah, N. A., & Suriansyah, A. (2025). Analisis kebijakan efisiensi anggaran BOS/BOP dan implikasinya terhadap kualitas layanan pendidikan di RA Raudhatul Amin. *Jurnal Ilmiah Pendidik Indonesia*, 4(1), 65–80.
- Sapay, Y. A., Mas'ud, F., Pandu, G. L., Nuak, A. S., Indah, E. Y., & Kian, S. L. A. (2025). Kebijakan pemangkasan anggaran di Indonesia: Efisiensi fiskal dan kepentingan politik. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 312–327. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.297>
- Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. (2025). Penerapan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia dalam perspektif prinsip ekonomi Islam. *Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(2), 1–18.
- Sari, A., & Nurhaliza, N. (2025). Menakar efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia: Perspektif rasio guru, krisis ekonomi, dan performance-based transfers sebagai manuver peningkatan efisiensi belanja pendidikan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 5(2), 110–120. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v5i2.428>

-
- Sari, I., Nurhasanah, S., Utomo, S. A., Syahrani, A., Revalia, T., & Putra, A. R. (2025). Analisis dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 15(1), 119–127. <https://doi.org/10.37598/jimma.v15i1.10>
- Vega, N. R. P. (2026). *Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi anggaran pendidikan dalam perspektif siyasah maliyyah*.
- Watchdoc Documentary. (2025). *TAK ADA MAKAN SIANG GRATIS | Kelindan kepentingan di balik program MBG*. <https://youtu.be/0BRFIBVWH3c?si=tzKEogJkLnMjgwF->
- Wipa, V. T., Payaq, L., Resti., T., Hubung, K. V., Mulawarman, W. G., & Haryaka, U. (2025). Efisiensi penggunaan anggaran pendidikan di SMP 5 Negeri Long Bagun.